



P U T U S A N
No. 465 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MAFRUCHIN, A.Ma, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, Alamat Desa Kendalrejo RT. 02/RW.03, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANGGORO ADI ATMOJO, SH. & SUGITO, SH., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "ANGGORO ADI ATMOJO, SH. & REKAN", beralamat di Jln. A. Yani No. 126 B Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

KEPALA DESA KENDALREJO, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Penyus Nomor 1 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa obyek dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan No. 141/21/V/2006, tanggal 01 Mei 2006 tentang Pemberhentian Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang dikeluarkan Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Tergugat), yang pada pokoknya :

Memutuskan :

Menetapkan :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberhentikan dengan hormat, Sdr Mafruchin, A. Ma. dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Kendalrejo tidak atas permintaan sendiri ;
2. Menarik upah dst ;
3. Keputusan ini berlaku dst ;
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkedudukan selaku Sekretaris Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
3. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 1 Mei 2006 bertempat di Balai Desa Kendalrejo terjadi demonstrasi yang dilakukan sekitar 25 orang, pada pokoknya menuntut kepada Tergugat (Kepala Desa Kendalrejo) untuk segera dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
4. Bahwa alasan tuntutan pendemo kepada Tergugat untuk, segera dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo adalah adanya putusan tetap Pengadilan Negeri Pemalang No. 29/Pid.B/2006/PN. tanggal 18 April 2006, yang telah menjatuhkan pidana terhadap Penggugat selama 4 (empat) bulan penjara karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi, selanjutnya Penggugat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2006 dibebaskan dari tahanan ;
5. Bahwa atas tuntutan pendemo, Tergugat langsung berjanji memenuhi tuntutan pendemo yaitu memberhentikan Tergugat dari Jabatan Sekretaris Desa, setelah Tergugat mendapatkan kutipan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pemalang, atas kesanggupan Tergugat ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk minta dan mengambil kutipan Putusan No. 29/Pid.B/2006/PN ;
6. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan kutipan putusan dari Pengadilan Negeri Pemalang, pendemo mendesak kepada Tergugat untuk segera membuat dan menyampaikan surat undangan kepada seluruh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) agar diadakan pertemuan untuk membahas, tuntutan warga pendemo ;
7. Bahwa guna memenuhi tuntutan pendemo, Tergugat menerbitkan dan mengedarkan surat undangan Nomor : 005/16/V/2006 kepada Pimpinan / Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Kendalrejo dengan keperluan yakni

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 29/Pid.B/2006/PN tanggal 18 April 2006 ;

8. Bahwa pertemuan sebagaimana disebut diatas (poin 7), merupakan pertemuan yang bersifat saran dan pendapat Tergugat (Kepala Desa Kendalrejo) dengan Pimpinan / Anggota BPD Desa Kendalrejo mengenai keluarnya putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 29/Pid.B/V/2006/PN, tanggal 18 April 2006, akan tetapi telah disalahgunakan Tergugat sebagai dasar untuk dikeluarkan Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tentang PEMBERHENTIAN Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
9. Bahwa Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006, Tergugat lebih dahulu melakukan kewajiban yaitu pemanggilan kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Perda Nomor 34 Tahun 2006, yang berbunyi :
"Perangkat Desa yang akan diberhentikan didahului dengan pemeriksaan Kepala Desa" ;
10. Bahwa perbuatan Penggugat yang dituduh dan tersangkut tindak pidana dan dijatuhi penjara 4(empat) bulan adalah tidak harus diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perda Nomor 34 Tahun 2002 yang berbunyi :
"Perangkat desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan dapat diberhentikan sementara" ;
11. Bahwa salah satu syarat yang harus dijalankan Kepala Desa (Tergugat) untuk memberhentikan Sekretaris Desa (Penggugat) adalah adanya Persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD), ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 34 tahun 2002 pasal 29 ayat (4) yang berbunyi :
"Atas persetujuan Pimpinan BPD berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah".
12. Bahwa Tergugat untuk memperoleh persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD), seharusnya terlebih dahulu menyampaikan surat usulan kepada BPD

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan persetujuan pemberhentian Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menunggu tindak lanjut usulan tersebut Pimpinan BPD bersama Anggota mengadakan rapat pembahasan usulan Tergugat. Kemudian hasil keputusan rapat BPD disampaikan kepada Tergugat untuk dijadikan dasar menjalankan prosedur atau mekanisme yang benar dan baik, maka jelas jelas tindakan Tergugat bertentangan atau melanggar Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kendalrejo Nomor : 001 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa, serta azas-azas Kepatutan dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar ;

13. Bahwa Tergugat telah menetapkan Surat Keputusan No. 141/59/2006 tanggal 22 April 2006 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, akan tetapi Tergugat tidak dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan atas Surat Keputusan No. 141/59/2006 tanggal 22 April 2006. Sehingga tindakan Tergugat jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Perda No. 34 Tahun 2002 pasal 29 ayat (4) yang berbunyi :

"Atas persetujuan Pimpinan BPD berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah " ;

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006, dipengaruhi oleh tekanan dan ketakutan adanya ± 25 warga metakukan demonstrasi di balai Desa Kendalrejo, yang berjalan dengan cara-cara :

- Warga membawa Tergugat untuk mengambil Surat Keputusan No. 29/Pid.B/2006/PN pada Pengadilan Negeri Pemalang ;
- Pendemo mendesak agar Tergugat membuat dan dan keluaran surat undangan kepada Pimpinan/Anggota BPD Desa Kendalrejo untuk membahas tuntutan pendemo ;
- Tergugat keluaran surat undangan Nomor : 005/16/V/2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengadakan pertemuan dengan Pimpinan/Anggota BPD untuk membahas kutipan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 29/Pid.B/2006/PN tanggal 18 April 2006 ;
- Tergugat membuat berita acara hasil pertemuan tentang Pemberhentian Penggugat ;
- Tergugat keluaran Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tentang Pemberhentian Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;

Maka perbuatan Tergugat jelas berada dibawah ketakutan dan tekanan massa pendemo, sehingga Tergugat tidak memiliki kesempatan atau waktu yang patut untuk menjalankan keputusannya sesuai prosedur yang benar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Perda No. 34 Tahun 2002 ;

15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dan berlaku (Perda No. 34 Tahun 2002), sebagaimana juga dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Paradilan Tata Usaha Negara, pada ayat (2) huruf a dan b sehingga berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, oleh karena Penggugat mempunyai cukup alasan dan cukup syarat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) , untuk diterima, diperiksa serta berikutnya diputuskan ;

16. Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mendaftarkan Gugatan ini tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Surat Keputusan yang dimaksud dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Mei 2006 dan pada saat itu diketahui setelah Penggugat dibebaskan dari Rumah Tahanan pada tanggal 9 Mei 2006. Oleh karenanya Gugatan ini patut diterima untuk diperiksa dan diputuskan karena telah rmemenuhi syarat tentang tenggang waktu yang ditentukan;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang, untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan, bahwa Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan Tergugat tentang Pemberhentian Sdr. Mafrudhin, A. Ma. (Penggugat) dari

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007



Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, adalah bertentangan dengan Perda No. 34 Tahun 2002 dari tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara maka oleh karenanya Patut Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah ;

18. Bahwa dengan Batal atau tidak sahnya Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan Tergugat (Yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini), maka Penggugat memohon Kepada yang Terhormat Ketua secara hukum kepada Penggugat agar mencabut Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Mafruchin, A. Ma (Penggugat) dari Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 yang dikeluarkan Tergugat tentang Pemberhentian Sdr. Mafruchin, A. Ma. dari jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 141/21/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Mafruchin, A.Ma dari Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat (Mafruchin, A. Ma) sebagai Sekretaris Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 57/G/TUN/2006/PTUN.SMG. tanggal 18 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Nomor : 141/21/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, tentang Pemberhentian Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Nomor : 141/21/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, tentang Pemberhentian Jabatan Sekretaris Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan ;
4. Mewajibkan Tergugat agar merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat selaku Sekretaris Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya NOMOR : 11/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 12 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G.TUN/2006/PTUN.Smg. tertanggal 18 Oktober 2006 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Srt.G.TUN/2006/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Agustus 2007 ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 6 Juni 2007 sedangkan memori kasasi yang berisi tentang alasan-alasan kasasi diterima pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAFRUCHIN, A. Ma. tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

K e t u a :

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-	Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi.
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp. 493.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 500.000,-	
	=====	

Panitera Pengganti :

Untuk slinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 465 K/TUN/2007

